

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh
Supardi
140710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Supardi
140710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

SUPARDI
140710023

**KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK
DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA
PENGADILAN NEGERI BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Supardi
140710023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Agustus 2018

**EFFENDI SEKEDANG, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Tolak ukur pemeriksaan perkara pidana di persidangan diawali dari pemeriksaan keterangan saksi, hal ini tentu saja menjadi persoalan yang dapat dilakukan kajian lebih mendalam, mengingat keterangan seorang saksi di persidangan tidak mutlak dilakukan dengan atau tanpa disumpah, hal ini berarti kedudukan seorang saksi dipersidangan haruslah memberikan kontribusi masukan kepada hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batam. Dengan menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Serta memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan terhadap kesaksian yang tidak disumpah didepan pengadilan, dan untuk mengetahui apakah keterangan seorang saksi dipersidangan yang tidak disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana. Dari tujuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ditemukan adanya ketidak seimbangan antara keinginan hukum dengan realita dilapangan, keinginan hukum terlihat dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Pengucapan sumpah tersebut sangat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sedangkan dilapangan praktik kesaksian tanpa disumpah dikatakan oleh narasumber sangat banyak dilakukan.

Kata kunci: Keterangan Saksi, Persidangan, Sumpah.

ABSTRACT

Examination and hearing of witness testimony in the trial included all witnesses listed in the case file. The measure of criminal proceedings in the trial begins with the examination of witness testimony, this is of course an issue that can be carried out in more depth, considering that the testimony of a witness in court is not absolutely carried out with or without swearing, this means that the position of a witness in court must contribute input to judges in making decisions in criminal cases. This study focuses on the study of the validity of the statements of witnesses who were not sworn in proving criminal cases at the Batam District Court. By using the Empirical Juridical Law Research Methodology. As well as having a purpose to find out what is the validity of the testimony that is not sworn in front of the court, and to find out whether the testimony of a witness in court who is not sworn is considered by the judge in making a criminal case decision. From the purpose of the study, it can be seen that there is an imbalance between legal desires and the reality in the field, the law is seen in Article 161 paragraph (1) and paragraph (2) KUHP The oath is absolutely absolute. The testimony of witnesses or experts who have not been sworn cannot be considered as valid evidence, but only a statement that can strengthen the judge's conviction. Whereas in the field the practice of witnessing without being sworn is said to be very much done by the speakers.

Keywords: *Witness Information, Trial, Oath.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
- 2) Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- 3) Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- 4) Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan begitu banyak waktu kepada penulis didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 5) Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
- 6) Bapak Dr. Syahlan, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Batam yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Batam yang dipimpin guna melengkapi skripsi ini.
- 7) Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., selaku Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 8) Untuk ayah dan ibunda tercinta serta semua keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dan doa dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Teruntuk istriku Lilik Herviyanti dan anak tercinta Yusni Amalia Anggraeni yang sudah hadir dalam kehidupan dan menjadi orang yang spesial dalam kehidupan penulis.
- 10) Untuk Alm. Azka Nauval Aditya Muhammad anak laki-laki tercinta yang sudah bahagia di Surga, dan semoga kelak Allah mempertemukan kita di SurgaNya.
- 11) Untuk Alm. Bapak Anton Anggoman, AKBP Mas Yos Guntur, Desrizal S.H., Tri Harso Utomo, S.H, M.Kn., Frengki Wewengkang, S.H., Budi Rahmad Iskandar, S.H., dan buat teman-teman dari Singapura Mr. Patrick Lim, Mr. Johnny Lim, Mr. Keegan Chua, yang sudah memotifasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

12) Teman-teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Universitas Putera Batam dari awal perkuliahan sampai selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 06 Agustus 2018

Supardi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	13
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian.....	13
1.6. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori	15
2.1.1. Teori Kewajiban dan Paksaan.....	15
2.1.2. Teori Hukum Pembangunan	17
2.1.3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	18
2.1.4. Sistem Pembuktian.....	31
2.2. Kerangka Yuridis.....	36
2.2.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian Empiris.....	42
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	43
3.2.1. Jenis Data	47
3.2.2. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	53
3.3. Metode Analisis Data	53
3.4. Penelitian Terdahulu.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.1.1. Mekanisme Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Negeri Batam	57
4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mendengarkan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah.....	60

4.2. Pembahasan	65
4.2.1. Mekanisme Pembuktian Dalam Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan.....	65
4.2.2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Putusan Perkara Pidana Di Pengadilan.....	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	101
5.2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
----------------------	-----

LAMPIRAN

MOTTO

“Orang berilmu itu besar, walaupun muda dan orang bodoh itu kecil walaupun tua”

“Banyak yang ingin pintar, tapi tidak banyak yang mau belajar”

“Perbaiki saja urusan akheratmu, niscaya Allah akan perbaiki urusan duniamu”

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Hal ini disebabkan karena diantara keduanya saling mempunyai hubungan timbal balik. Hukum merupakan pelindung bagi setiap kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tersebut maka diaturlah melalui suatu peraturan yang disebut dengan hukum pidana. Hukum acara pidana inilah yang dipakai sekarang sebagai dasar pelaksanaan pidana.

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya. Hukum dibuat untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat demi terciptanya suatu ketertiban dan

keamanan. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana (Prasetyo, 2014). Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014).

Hukum pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana (substentif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik. Dalam masyarakat primitif atau kuno tidak terdapat batas antara hukum publik

dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara acara perdata dan pidana (Hamzah, 2014). Adapun yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan (Hamzah, 2014).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ketiga proses ini harus didukung dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana formil, hal tersebut merupakan serangkaian peristiwa guna menentukan siapakah pelaku dari adanya tindak pidana materiil yang telah dilanggar. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam perkara pidana keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama, tidak ada perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Dalam perkara pidana saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini terlihat jelas dalam pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama diatas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian dipersidangan.

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (Hamzah, 2014). Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Untuk itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, wajib didengar keterangannya dimuka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa (Harahap, 2016).

Dalam Pasal 170 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam

memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja (Hamzah, 2014). Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim. Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 18 yang mengatakan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya, maka itu akan memperkuat keterangan saksi lain bahwa ia telah korupsi (Hamzah, 2014).

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ini merupakan salah satu prinsip didalam ruang lingkup pemeriksaan saksi yang harus ditegakkan, yaitu mendahulukan pemeriksaan saksi daripada pemeriksaan terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan: yang pertamanya didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi prinsip ini tidak bersifat mutlak. Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang secara kasuistis. Namun

sedapat mungkin prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi diperpegangi sebagai landasan (Harahap, 2016).

Masyarakat awam pada umumnya tentunya bertanya-tanya mengenai siapa saja yang bisa menjadi saksi. Masyarakat harus diberikan sosialisasi bahwasanya memberi kesaksian merupakan kewajiban hukum, dan sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara adalah ikut membela kepentingan umum. Bertitik tolak pada pemikiran diatas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai kewajiban bagi setiap orang. Penegasan ini dapat dibaca dalam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2), yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Menjadi saksi adalah kewajiban hukum.
- b) Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya.

Orang yang menolak kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari keterangan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2), memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum harus dipatuhi. Keingkaran atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan tindak pidana (Harahap, 2016).

Dasar penulis melakukan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amrullah dengan judul Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia, dalam penelitian tersebut lebih memberatkan pada penerapan saksi mahkota dalam persidangan. Sementara penelitian penulis disini hanya mengkaji mengenai keabsahan, yaitu bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Amrullah, 2014).

Secara umum undang-undang mengatur prinsip bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Akan tetapi KUHAP sendiri memberikan beberapa pengecualian, ada beberapa orang yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pada dasarnya pengecualian ini dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan, jabatan, dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak menjadi saksi, seperti anak-anak dan orang sakit jiwa. Kalau ditinjau dari segi sifat pengecualian yang membebaskan seseorang dari kewajiban menjadi saksi, dapat dikelompokkan:

a) Orang yang dapat mengundurkan diri

Mengenai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 169. Berdasar ketentuan ini, pada prinsipnya mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Akan tetapi jika pelarangan yang diatur dalam Pasal 168 dikaitkan dengan Pasal 169 ayat (1), pelarangan kelompok ini untuk menjadi saksi sifatnya tidak mutlak. Tetapi lebih tepat disebut bersifat fakultatif. Pada satu pihak mereka tidak diperkenankan didengar keterangannya sebagai saksi, tetapi pada sisi lain

dapat mengundurkan diri. Yang menjadi alasan tidak memperkenankan mereka menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri dikaitkan dengan faktor hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda antara terdakwa dengan saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka yang disebut di atas tidak dapat didengar keterangannya, dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kalau dibaca sepintas lalu bunyi alinea pertama pasal 168, seolah-olah ada kekacauan pemikiran. Kenapa orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi malah dapat mengundurkan diri. Mari kita baca bunyi alinea pertama Pasal 168: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi, jika seorang saksi mempunyai hubungan pertalian darah, semenda, atau ada pertalian perkawinan dengan terdakwa, saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri. Akan tetapi jika Pasal 168 dihubungkan dengan Pasal 169 ayat (1), kekacauan tersebut dengan sendirinya hilang. Sebab dengan menghubungkan Pasal 168 dan Pasal 169 ayat (1), terdapat penggarisan yang menghubungkan:

- 1) Pada prinsipnya orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan sedarah, semenda dan karena ikatan perkawinan dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi sekalipun boleh didengar keterangannya tanpa sumpah (Pasal 169 ayat 2).
 - 2) Akan tetapi kalau mereka menghendaki untuk diperiksa sebagai saksi memberi keterangan dengan sumpah, kehendak mereka untuk menjadi saksi baru dapat terlaksana dengan syarat: apabila penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya. Berarti seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau ikatan perkawinan dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam pasal 168, dapat menjadi saksi apabila ia sendiri menghendaki, dan kehendak itu harus secara tegas disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa.
 - 3) Sebaliknya, walaupun penuntut umum maupun terdakwa secara tegas meminta orang itu menjadi saksi, kalau dia tidak menghendaki tidak dapat diwajibkan untuk menjadi saksi.
- b) Mereka yang dapat minta dibebaskan menjadi saksi
- Berdasarkan ketentuan Pasal 170 terdapat sekelompok orang yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Mengenai hal pembebasan diri menjadi saksi tidak mutlak sifatnya, Pasal 170 menegaskan mereka dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pada diri mereka tetap melekat kewajiban menjadi saksi, namun undang-undang memberi hak kepada mereka untuk mengajukan

supaya dibebaskan dari kewajiban tersebut. Sehubungan dengan masalah permintaan pembebasan diri dari kewajiban menjadi saksi, Pasal 170 telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

1) Alasan pembebasan yang dapat diajukan

Alasan yang dapat diajukan untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi menurut Pasal 170 ayat (1) adalah: karena pekerjaan, karena harkat martabat, karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Ketiga alasan itu yang utama dapat dijadikan alasan memintakan pembebasan kewajiban sebagai saksi.

2) Yang menentukan sah tidaknya alasan yang diajukan

Yang berwenang menentukan sah tidaknya alasan pembebasan kewajiban sebagai saksi, diatur dalam Pasal 170 ayat (2). Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan permintaan. Hakim yang mempertimbangkan sah atau tidaknya alasan yang diajukan, selanjutnya menentukan apakah permintaan pembebasan dapat dikabulkan atau tidak. Pedoman menentukan sah tidaknya alasan pembebasan yang diajukan secara umum digariskan dalam penjelasan Pasal 170 ayat (2), yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Kalau perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika keterangan yang hendak diberikannya menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri. Penjelasan Pasal 170 ayat (2) tampaknya tidak

memberi alternatif lain kepada hakim, selain daripada mensahkan alasan itu dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi.

(b) Tetapi kalau peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur untuk merahasiakan dalam jabatan atau pekerjaan dalam hal seperti ini hakim yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

c) Mereka yang dilarang menjadi saksi tetapi dapat didengar keterangannya tanpa sumpah.

Kelompok yang ketiga yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang disebut Pasal 171 yaitu:

- 1) Anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Mereka yang tergolong pada ketentuan Pasal 171 mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Malah dilarang untuk memberi keterangan dengan sumpah. Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, anak yang belum cukup umur lima belas tahun dan belum pernah menikah serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa:

- 1) Dilarang atau tidak boleh diperiksa memberi keterangan sebagai saksi dengan sumpah.
- 2) Tapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

Adapun mengenai pelarangan ini menurut Pasal 171 karena mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh

karena itu keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja (Harahap, 2016).

Merujuk pada pemaparan alat bukti sebagaimana di jelaskan didalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang tolak ukur pemeriksaan perkara pidana di persidangan diawali dari pemeriksaan keterangan saksi, hal ini tentu saja menjadi persoalan yang dapat dilakukan kajian lebih mendalam, mengingat keterangan seorang saksi di persidangan tidak mutlak dilakukan dengan atau tanpa disumpah, hal ini berarti kedudukan seorang saksi dipersidangan haruslah memberikan kontribusi masukan kepada hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul: “KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum atas kesaksian dalam proses persidangan yang tidak diambil sumpahnya. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mekanisme pengambilan keterangan saksi pada proses persidangan perkara pidana di pengadilan.

2. Pengaruh kesaksian tanpa disumpah terhadap pertimbangan hakim pada kasus pidana di pengadilan.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh kesaksian tanpa diambil sumpahnya terhadap pertimbangan hakim pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana di pengadilan.
2. Mengkaji mekanisme keterangan saksi di pengadilan.

Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilan keterangan saksi dalam perkara pidana di pengadilan?
2. Apakah keterangan saksi yang tidak disumpah dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan terhadap kesaksian yang tidak disumpah didepan pengadilan.

2. Untuk mengetahui apakah keterangan seorang saksi dipersidangan yang tidak disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan, juga sebagai tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca. Khususnya ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini pengacara, kepolisian, jaksa dan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kewajiban Dan Paksaan

Salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga muncul konsep ketertiban hukum (Fuady, 2013). Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat yang sudah maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, dalam masyarakat yang sudah maju hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya hukum (Fuady, 2013).

Paradigma yang mendominasi baik pakar hukum, penegak hukum, politisi dan warga masyarakat Indonesia, masih paradigma '*Legalistik Positifisme*' yang bersumber dari paradigma Eropa Barat abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 (di

Indonesia masih kita gunakan secara kental hingga abad ke-21). Ciri yang paling mencolok dari paradigma legalistik yang sebenarnya sudah ketinggalan zaman ini adalah membonsai hukum hanya sekedar sebagai undang-undang. Dalam hal ini yang perlu diluruskan adalah bahwa tidak semua orang menaati hukum hanya karena takut terkena sanksi. Di Indonesia seseorang tidak melanggar lampu merah karena takut ditilang oleh Polantas. Tetapi di Jepang tidak ada yang melanggar lampu merah, sama sekali bukan karena takut ditilang alias terkena sanksi, melainkan karena melanggar lampu merah bagi warga Jepang, adalah bertentangan dengan nilai *Intrinsik/internal* yang mereka anut dan dibentuk sejak masa kanak-kanak mereka, bahwa menaati aturan adalah sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi manusia, melanggar aturan adalah tidak manusiawi (Ali, 2009).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Sementara itu suatu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dalam ajaran hukum, untuk mengkaji setiap permasalahan hukum, termasuk pembahasan tentang institusi peradilan tidak dikaji sesuka hati, namun dimulai dari asas-asas hukum. Ada tiga hal esensial yang tidak dapat diabaikan kalau mau menganalisis masalah hukum, khususnya tentang proses penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa, advokat dan hakim yaitu:

- a) Memahami dengan cukup mendalam, asas-asas universal hukum, peradilan dan hak asasi manusia didalam suatu negara hukum.
- b) Memahami jiwa atau roh konstitusi UUD 1945.
- c) Memahami “*criminal Justice System*” yang berlaku didalam sistem hukum Indonesia.

2.1.2 Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja pertama kali ketika ia menjadi pembicara dalam seminar hukum nasional pada tahun 1973 dan ketika Mochtar menjabat sebagai menteri kehakiman, teori hukum yang dikemukakannya tersebut dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I (1970-1975). Pakar hukum internasional itu mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang membangun identik dengan perubahan, sehingga di butuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Adapun premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional

yang disebutnya sebagai teori hukum pembangunan adalah sebagai berikut (Effendi, 2014):

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar Kusumaatmaja dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum.

2.1.3 Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian

Berbicara mengenai alat bukti tentu sudah tidak asing lagi untuk didengar. Banyaknya pemberitaan melalui televisi dan surat kabar di Indonesia setahun

belakangan ini mengenai kasus pembunuhan terhadap Mirna memberikan sorotan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Definisi alat-alat bukti yang sah yaitu alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Prinst, 1998). Penyusunan alat-alat bukti di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat berbeda dengan alat-alat bukti yang dianut di Indonesia. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut sebagai *forms of evidence* terdiri dari (Hamzah, 2013):

1. *Real evidence* (bukti sungguhan/barang bukti)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Amerika Serikat tidak mengenal adanya alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. *Real evidence* yang terdapat di Amerika Serikat diartikan sebagai bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*) yaitu dipandang paling bernilai dibandingkan dengan bukti yang lain (Hamzah, 2013). *Real evidence* atau barang bukti di Indonesia tidak termasuk kategori alat bukti dalam KUHAP. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa (Hamzah, 2013).

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di Indonesia telah diatur dalam KUHAP, tepatnya pada Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar oleh saksi itu sendiri, dilihat dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan saksi tersebut. Pasal 185 ayat (1) KUHAP memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terdapat pengecualian dalam Pasal 186 KUHAP mengenai saksi, yaitu (Hamzah, 2013):

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain karena hubungan keluarga, Pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan dalam pasal tersebut maksudnya ialah seperti dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh para pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma (Hamzah, 2013). Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah, yaitu (Hamzah, 2013):

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Orang yang dimaksud di atas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, untuk itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang mengatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pengucapan sumpah tersebut sangat mutlak dan terdapat pada Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Hamzah, 2013).

Berkenaan dengan isi dan nilai keterangan seorang saksi pada Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh

dari hasil pemikiran saja bukanlah bagian dari keterangan saksi. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatakan “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Oleh sebab itu, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* (*Hearsay* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan. Secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan *report*, gosip, atau rumor. Prinsipnya banyak kesangsian atas kebenaran dari kesaksian tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh (Averroes, n.d.).

Sehubungan dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim namun bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim (Averroes, n.d.). Terdapat pro dan kontra mengenai kesaksian *de auditu*. Putusan Landraad Teluk betung pada 14 Juli 1938 lalu menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap sebagai daya bukti yang sah (“Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti,” n.d.).

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia. Sebaliknya Landraad Meester Cornelis 27 Januari 1939 menyetujui memberi daya bukti kepada kesaksian *de auditu* dengan alasan (Hamzah, 2013):

“Keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya, segera setelah berlaku serangan atas dirinya bahwa yang memberi tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan.”

Berdasarkan keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* sangat nyata bahwa tidak dapat dinyatakan secara jelas mengenai kesaksian *de auditu* apakah dapat diterima atau tidak sebagai alat bukti yang sah, tetapi tergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus (Hamzah, 2013). Umumnya *hearsay* diterima sebagai alat bukti, tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Tidak dapat diajukan sebagai *hearsay* jika keterangan terdakwa mengatakan bahwa seseorang telah mengakui kepadanya bahwa orang itulah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).

Hal tersebut di atas terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan satu saksi bukan saksi hanya berlaku pada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, sementara untuk

pemeriksaan cepat hal tersebut tidak berlaku. Ini disimpulkan pada penjelasan Pasal 184 KUHAP yang mengatakan bahwa “dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Oleh karena itu, satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

2. Keterangan Ahli

Arti ahli menurut Pasal 120 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus, menurut Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, guna menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya (Alfitra, 2014). Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengutip perkataan A. Karim Nasution mengenai ahli, janganlah beranggapan bahwa ahli adalah orang yang telah memperoleh pendidikan/ijazah pada keahlian tersebut, tetapi ahli yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat menjadi seorang ahli. Orang tersebut dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus yang lebih banyak mengenai suatu hal yang khusus tersebut (Alfitra, 2014).

Pada pemeriksaan penyidikan demi kepentingan peradilan, penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan, maka dalam Pasal 133 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan

permintaan keterangan ahli dengan jenis dan tata cara prosedur sebagai berikut (Harahap, 2016):

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.
- b. Keterangan ahli yang diminta diberikan di persidangan.

Pasal 186 KUHAP mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuannya dalam bidang keahliannya. Sumpah tersebut diatur dalam Pasal 179 KUHAP (Nurhaini, 2016) :

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Syaiful bakhri mengatakan terdapat beberapa cabang ilmu bantu yang diperlukan untuk melengkapi hukum pembuktian guna mencapai tujuan hukum acara pidana, yaitu (Panggabean, 2014) :

- a. Logika

Yaitu pembuktian yang logis sehingga kenyataan yang diterangkan dalam fakta-fakta dapat membentuk konstruksi yang logis.

- b. Psikologi

Merupakan ilmu yang berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kejiwaan. Dalam tahap penyidikan biasanya dilakukan pendekatan psikologis

agar tersangka merasa diperlakukan sebagai teman sehingga tersangka mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan secara terbuka.

c. Kriminalistik

Pada proses pembuktian unsur ini sangat relevan untuk menampilkan bagian-bagian kriminalitas yang dipakai, diantaranya yaitu ilmu tulis, ilmu kimia, fisiologi, anatomi patologi, toksikologi (ilmu racun), pengetahuan tentang luka, daktiloskopi (sidik jari), jejak kaki, antropometri dan antropologi.

d. Kedokteran kehakiman dan Psikiatri

Unsur ini diperlukan untuk menentukan keadaan korban kejahatan dan kondisi kesehatan tersangka dan saksi. Hasil kerja itu disusun dalam bentuk visum *et repertum* dan visum *psikiartum*.

e. Kriminologi

Dengan adanya kajian ilmu ini, hakim akan mampu menerapkan pembuktian dalam putusan yang disesuaikan dengan situasi konkret baik disebabkan oleh perbuatan pidananya maupun kepada pelakunya.

f. Penologi

Ilmu ini memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah pidana baik mengenai jenis maupun pelaksanaannya yang berguna untuk membantu hakim dalam menentukan alternatif jenis ancaman pidana dan penetapan secara konkret berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

g. Viktimologi

Ilmu ini mempelajari dan memberikan perlindungan bagi korban kejahatan dalam kajian perspektif sistem peradilan pidana.

Terdapat perbedaan mengenai bukti keterangan saksi dengan keterangan ahli. Perbedaan tersebut menurut Syaiful Bakhri terletak pada (Panggabean, 2014):

- a. Subjek. Subjek untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sementara pada keterangan ahli hanya diberikan kepada ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- b. Isi keterangan. Saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi sedangkan ahli memberikan pendapatnya yang ditanyakan kepadanya.
- c. Segi dasar keterangan. Keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialaminya sendiri, sementara keterangan ahli merupakan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.
- d. Segi sumpah. Saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sementara ahli bersumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan dengan maksud untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang yang dapat dijadikan sebagai pembuktian. Namun terdapat tanda bacaan yang tidak termasuk ke dalam jenis surat (disebut sebagai *demonstrative evidence*) atau benda untuk meyakinkan saja, yaitu photo, peta, denah, yang meskipun memiliki tanda baca namun tidak mengandung isi hati atau buah pikiran seseorang (Panggabean, 2014). Jenis

alat bukti surat ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu (Panggabean, 2014)::

- a. Surat biasa, yaitu surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
- b. Surat di bawah tangan merupakan surat yang dibuatkan untuk pembuktian.
- c. Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum dan dikelompokkan menjadi dua:
 - 1) *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum itu.
 - 2) *Acta partij*, yakni akta otentik yang para pihak dihadapkan pejabat umum.

Pada praktek peradilan sering terjadi putusan pembebasan terdakwa atas dakwaan karena hakim selalu menganut prinsip minimum pembuktian yang otentik Pasal 183 KUHAP dimana menentukan bahwa sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri. Namun terdapat terobosan terhadap prinsip tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu untuk acara pemeriksaan cepat atau tindak pidana ringan keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Nurhaini,

2016). Dalam mencari petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP (Harahap, 2016) :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran hakim yang didasari karena adanya suatu persesuaian antar kenyataan yang satu dengan yang lainnya atau antar suatu kenyataan dengan tindak pidana lainnya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Keterangan terdakwa dalam Pasal 194 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau dialami sendiri. Pengakuan terdakwa memiliki dua syarat yaitu terdakwa mengaku melakukan delik yang dilakukan/terjadi dan mengaku bersalah. Keterangan terdakwa diatur juga dalam Pasal 189 KUHAP yang mengatakan bahwa (Nurhaini, 2016) :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri/dialaminya sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di sidang, dengan catatan keterangan tersebut

harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain yang sah.

Undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa yaitu (Harahap, 2016) :

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai pembuktian keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika hakim ingin menjadikan keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, maka harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya pada alat bukti yang lain.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah atau dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain agar nilai pembuktiannya cukup.

- c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah sesuai dengan asas minimum pembuktian, harus diselaraskan dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambil yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pada Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2.1.4 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian disetiap negara berbeda antara satu dengan lainnya, karena latar belakang, budaya, kepercayaan dan sistem yang dianut antar negara berbeda. Hal ini merupakan beberapa faktor yang berpengaruh pada sistem pembuktiannya. Pembuktian merupakan salah satu proses yang vital di dalam proses persidangan. Karena melalui proses pembuktian dapat segera diketahui kebenaran atas apa yang terjadi dan mengetahui kebenaran serta ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu dengan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata

asing “*system*” (Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.

Yahya Harahap beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran (Harahap, 1993). Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, oleh sebab itu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 (Alfitra, 2014). Di Indonesia terdapat beberapa sistem pembuktian guna mendapatkan kebenaran materiil.

Menurut Andi Hamzah beberapa teori pembuktian yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini juga di sebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sistem ini muncul sebagai jalan tengah, menurut teori ini hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan, yang pertama disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua adalah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR bahwasannya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya keyakinan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Demi terjaminnya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang (Hamzah, 2008).

Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), dimana keyakinan hakim harus dikuatkan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah. Oleh karena hal tersebut dalam hakim memutus suatu tindak pidana haruslah berlandaskan pada ketentuan ini. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana. Melihat posisi urutan keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHAP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Di samping itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim dapat mendapat kebebasan untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakannya. Ketentuan pasal 170 KUHAP tentang dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan saksi, bukan berarti jika mereka bersedia menjadi tidak diperiksa oleh hakim. Maka kekecualian dalam menjadi saksi merupakan kekecualian yang bersifat relatif. Serta dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan keterangan saksi dibawah sumpah ialah: (1) anak

yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan (2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Pasal 160 KUHAP ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan.

Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Tetapi dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain”. Dalam isi dan nilai suatu keterangan dari seorang saksi sering terjadi praktik *testimonium de auditu* yakni keterangan yang diperoleh dari orang lain. Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi dan menjadikan alat bukti tidak sah. Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai hakim, dijadikan alat bukti. Padahal tujuan kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, ditinjau dari sudut dapat dipercaya atau tidak, berdasarkan tinjauan pribadi saksi dan gerak-geriknya.

Selanjutnya adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal tersebut diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP. Menurut D.Simons satu keterangan saksi yang berdiri sendiri, tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri dan suatu petunjuk dasar pembuktian untuk suatu unsur delik. Menurut KUHAP keterangan satu saksi bukan saksi hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat dan tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 184 KUHAP yang menyatakan “dalam pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

2.2 Kerangka Yuridis

Dalam perjalanannya sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia sejak semula mengakui asas bahwa kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini di justifikasi oleh dua asas utama perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu demokrasi dan negara hukum (Pasal 1 UUD 1945). Adapun beberapa hasil perubahan UUD 1945 yang penting antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan tentang pembatasan masa jabatan presiden.
- b. Pemilihan presiden secara langsung.
- c. Penegasan tentang kedudukan DPR dalam fungsi legislasi.
- d. Jaminan independensi hakim.
- e. Pembentukan mahkamah konstitusi.

f. Pengaturan tentang hak-hak asasi manusia.

Dalam kerangka sistem hukum, UUD 1945 adalah peraturan negara tertinggi di Indonesia (*Supreme law of the land*). Dari pengertian ini maka ada beberapa konsekuensi yang secara yuridis sangat fundamental maknanya, UUD 1945 mendasari segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dan sebaliknya peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Kurnia, 2016).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 (Satu) angka 2 (Dua) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan mengacu pada Pasal 7 ayat 1 (Satu) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi (Kurnia, 2016):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kaidah yang mengatur mengenai materi muatan peraturan perundang undangan pada hakikatnya merupakan batasan tentang hal-hal apa yang dapat atau boleh dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di temukan kaidah bahwa materi muatan menentukan jenis peraturan perundang-undangan. Kaidah ini tersimpul secara tersirat dari ketentuan Bab III Pasal 7 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan mengenai materi muatan dari undang-undang sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional.
- d. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan mengenai materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah materi muatan untuk menjalankan undang-undang. Sementara materi muatan Peraturan Presiden menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi muatan yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (Kurnia, 2016).

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang materi muatan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terakhir menyangkut batasan materi muatan yang bersifat umum. Untuk materi muatan berupa ketentuan pidana, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan batasan bahwa ketentuan tersebut hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan Peraturan Daerah (Produk legislasi pusat dan daerah) (Kurnia, 2016).

Fungsi peraturan perundang-undangan ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan instrument untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Kaidah merupakan keharusan. Dimensi dari keharusan tersebut bersifat aktif maupun pasif. Dimensi aktif yaitu perintah yang artinya keharusan untuk melakukan sesuatu. Dimensi pasif yaitu larangan, yang artinya keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. (Kurnia, 2016). Semua perintah dan larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut adalah definisi hukum pidana menurut simon (Sugiarto, 2013).

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang dalam bahasa belandanya memakai istilah *strafvordering* yang kalau di terjemahkan menjadi tuntutan pidana. Menurut menteri kehakiman Belanda istilah *strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana yang disampaikan pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan diparlemen Belanda. Perancis menamai kitab undang-undang hukum acara pidananya yaitu *Code d'Instruction Criminelle*, di Inggris dengan nama *Criminal Procedur Law* dan di Amerika serikat dengan istilah *Criminal Procedure Rules* (Hamzah, 2008). Hukum acara Pidana di Indonesia saat ini diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni undang-undang Nomor 8 tahun 1981.

Beberapa pendapat ahli tentang hukum acara pidana adalah sebagai berikut (Sihaan, 2017):

- a. Menurut Simon, Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
- b. Van Bammelen berpendapat bahwa hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana.
- c. Wirjono Projodikoro mengatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana sehingga merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang

berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berbicara mengenai pembuktian, sistem pembuktian ditujukan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam sistem pembuktian, terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, salah satunya yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Rumusan dari pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap, 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak-benaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material (substansi/isi) hukum tersebut.

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait mekanisme pengambilan keterangan saksi dalam sistem pembuktian di Pengadilan Negeri Batam.

Adapun data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah mengumpulkan informasi ke lapangan meliputi wawancara langsung, observasi langsung, mencari sumber buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian berarti “jalan ke”, yang diistilahkan dengan kata metodologi. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian dan suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soekanto, 2010).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2010).

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian menurut (Soekanto, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),
- d. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,
- e. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Terdapat beberapa keuntungan wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah (Soekanto, 2010):

- a. Memungkinkan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat,
- b. Memberikan jaminan kepada peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh peneliti,
- c. Memungkinkan peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),
- d. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
- e. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Wawancara yang penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti mengenai KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM). Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penelitian ini. Adapun responden yang penulis lakukan wawancara langsung mengenai penulisan ini meliputi pihak Pengadilan Negeri Batam.

2. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut (Soekanto, 2010):

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten.
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya.
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya.
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia.
- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya.
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.
- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka.
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik

wawancara. Dari lokasi penelitian yang penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam tentang mekanisme pemeriksaan saksi sebelum dimintai keterangannya dalam perkara pidana dengan atau tanpa sumpah.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis berupa keterangan-keterangan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan penelitian dokumentasi mencakup penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta dokumentasi ini bertujuan untuk memeriksa bahan bacaan untuk penelitian jenis normatif maupun sosiologis/empiris (Soekanto, 2010).

Studi dokumentasi yang Penulis lakukan bertujuan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen dari Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

4. Kajian Kepustakaan

Dilihat dari jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang penulis angkat kajian kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum Acara Pidana khususnya tentang materi Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batam dalam

menjalankan penanganan perkara pidana pada saat pembuktian. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut tentang buku-buku hukum tentang penanganan perkara pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berkenaan langsung dengan materi kualifikasi dari kesaksian seseorang dalam perkara pidana dengan atau tanpa sumpah.

3.2.1 Jenis Data

Menurut Soekanto (Soekanto, 2010) jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) dan observasi. Adapun data-data yang penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya penulis memberikan kesempatan luas kepada

Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis peroleh dari sumber data utama dari Hakim Pidana Pada Pengadilan Negeri Batam, jadi sumber data primer penulis dapatkan dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2012). Sumber data ini penulis peroleh dari buku-buku, berkas-berkas perkara dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. Jadi disini sumber data sekunder merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Ciri-ciri umum data sekunder menurut (Soekanto, 2010) adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup beberapa hal:

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik yang meliputi:
- a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 2010) terdiri atas pembagian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*Wetboek van Strafrecht*).

Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait

penelitian dan jenis peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (*observasi*), dan wawancara

(*interview*) (Soekanto, 2010). Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Maksudnya adalah suatu teknik yang memakai berbagai objek dalam penelitian dan memakai sistem khusus sesuai dengan karakteristik surat sebagai objek penelitian. Dengan demikian studi dokumen lebih mengedepankan objek penelitian berupa surat, dokumen dan buku secara tertulis.

Pengamatan (*observasi*), merupakan melihat dan mendengar tingkah laku orang-orang yang ada di lokasi penelitian di sepanjang waktu tanpa ada manipulasi atau tanpa batasan akan itu dan berupaya menemukan suatu cara dalam mengambil kesimpulan terbaik dengan melakukan interpretasikan dan analisa terhadap apa yang diamati di lapangan. Adapun ciri-ciri dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain (Soekanto, 2010) :

1. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
2. Menangkap gejala atau peristiwa penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
3. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Dalam memilih pengamatan (*observasi*) sebagai alat pengumpulan data harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya:

1. Masalah yang diteliti atau yang akan diamati,
2. Keterampilan pengamat di dalam melakukan pekerjaannya,
3. Karakteristik pihak yang diamati yang mungkin mencakup faktor-faktor ekonomi, politik, kebudayaan khusus, normatif dan seterusnya (Soekanto, 2010).

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang penulis lakukan memakai alat pengumpulan data lapangan dengan memakai teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Wawancara yang penulis lakukan dengan mempergunakan wawancara langsung dengan membuat draf pertanyaan wawancara sebelum wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Draft wawancara yang dibuat bersifat draft wawancara bersifat terbuka. Artinya kalimat-kalimat draft wawancara yang disajikan bersifat jawaban yang meminta Responden menguraikan jawaban tanpa ada batasan langsung dari peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penelitian yang cukup banyak sehingga bahasan penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih banyak. Melalui wawancara ini, Responden diberi kesempatan yang banyak untuk memberikan keterangan terhadap draft pertanyaan yang penulis ajukan.

Di samping wawancara alat pengumpulan data lapangan yang penulis gunakan adalah observasi (pengamatan). Observasi yang dilakukan bersifat observasi langsung di mana penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Pengadilan Negeri di Kota Batam, khususnya pada bagian Hakim Pidana.

Disamping adanya data lapangan penulis juga menggunakan alat pengumpulan data berupa studi literatur/studi kepustakaan. Data ini merupakan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (Perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto, 2010). Dalam hal ini penulis memakai alat pengumpulan data berupa dokumen, buku, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber tertulis lainnya berkenaan dengan bahasan yang penulis teliti.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Batam, Jl. Engku Haji Tua, Batam Center, Kota Batam

3.3. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai grafik berupa data statistik (Azwar, 2012).

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2010).

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian.

3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kesaksian diantaranya adalah:

- A. Jurnal ISSN : 0215-3092 oleh Sindura Debri Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto Fakultas Hukum Universitas UNS Surakarta, dengan judul Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual. Dalam jurnal tersebut diatas lebih memberatkan pada kesaksian yang tidak

disumpah akibat keterbelakangan mental. Sementara penelitian penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Debri & Pradikta, 2015).

B. Jurnal oleh Bastianto Nugroho Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, dengan judul Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada pembuktian karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa, dan hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada kepada hasil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti. Sementara pada penelitian penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Nugroho, 2017).

C. Jurnal oleh Novelina MS Hutapea Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar, dengan judul Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada keterangan saksi anak dibawah umur dalam pembuktian perkara pidana. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (MS, 2013).

D. Jurnal oleh Prasetyo Margono Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada perlindungan saksi dan tata cara mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Sementara pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Margono, 2017).

E. Jurnal oleh Suisno, S.H., M.Hum dengan judul Keterangan Saksi Via *Teleconverence* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada pandangan mengenai perbedaan dalam menilai kualifikasi keterangan saksi via telekonferensi yaitu apakah sebagai alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, atau hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Suisino, 2014).